

# KINERJA DPRD DIBIDANG PENGAWASAN PEMBANGUNAN

Oleh : JEKLIN GORAB

## ABSTRAK

*DPRD sebagai badan legislatif daerah yang anggota-anggotanya dipilih oleh rakyat di daerah, merupakan tumpuan masyarakat agar aspirasinya diakomodasikan. Oleh karena itu, DPRD dalam menjalankan perannya hendaknya dapat menjaga kepercayaan masyarakat, dengan memberikan pelayanan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat.*

*Selanjutnya lembaga legislatif atau DPRD kabupaten merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi Pancasila, artinya bahwa keberadaan mereka harus dapat mendahulukan kepentingan masyarakat, karena demokrasi yang sesungguhnya adalah di tangan rakyat, dan dalam penyelenggaraan pemerintahan hendaknya dilaksanakan dengan prinsip dari, oleh dan untuk rakyat. Oleh karena itu, DPRD yang adalah wakil rakyat dalam pembuatan kebijakan hendaknya memperjuangkan dan ikut mempertimbangkan aspirasi rakyat yang memilih mereka, dan yang dapat mengikat seluruh masyarakat serta dapat menciptakan kondisi aman dan tenteram dalam kehidupan sosial*

*“suatu Pembangunan yang dimaksud tidak jalan atau terbengkalai itu terjadi karna kurangnya pengawasan dari anggota DPRD karna seperti alasan yang telah disampaikan oleh salah satu anggota Dewan tentang letak lokasinya tidak strategis disini timbul pertanyaan bahwa apabila lokasinya tidak strategis kenapa itu dibuat jalan Raya.”*

**Kata Kunci : Kinerja DPRD, Pengawasan Pembangunan.**

## PENDAHULUAN

Lembaga legislatif Daerah memiliki peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Karena keanggotaan lembaga ini dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum di daerah, pada prinsipnya mereka mendapat legitimasi langsung dari rakyat yang memilihnya sehingga lembaga ini juga harus mengutamakan kepentingan publik.

Penelitian ini mencoba untuk melihat bagaimana Kinerja DPRD dalam bidang Pengawasan Pembangunan? Penelitian dilakukan untuk mengetahui bagaimana Kinerja DPRD di bidang Pengawasan Pembangunan.

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pemikiran yang konstruktif bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya bagi pengembangan ilmu pemerintahan agar dapat mengetahui bagaimana Kinerja DPRD di bidang Pengawasan Pembangunan.

Dengan penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan bagi lembaga legislatif atau DPRD dan daerah sehingga pelaksanaan Pembangunan daerah dapat memberikan kontribusi yang baik bagi kemajuan daerah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Bentuk penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Nawawi (1990:64) bentuk deskriptif adalah bentuk penelitian yang memusatkan pada masalah-masalah atau fenomena-fenomena yang bersifat aktual pada saat penelitian dilakukan, kemudian menggambarkan fakta-fakta tentang masalah yang diselidiki sebagaimana adanya diiringi dengan interpretasi yang rasional dan akurat.

Penelitian kualitatif tidak dimaksudkan untuk membuat generalisasi dari hasil penelitiannya. Oleh karena itu, pada penelitian kualitatif tidak dikenal adanya populasi dan sampel (Suyanto, 2005:171). Informan adalah seorang yang benar-benar mengetahui suatu persoalan atau permasalahan tertentu yang darinya dapat diperoleh informasi yang jelas, akurat, dan terpercaya baik berupa pernyataan, keterangan atau data-data yang dapat membantu dalam memenuhi persoalan/permasalahan.

## **PEMBAHASAN**

### **a. Kinerja DPRD dalam Bidang Pengawasan Pembangunan**

Dalam proses pembangunan yang dilakukan untuk lebih menjamin adanya kerja sama, dan bukan saja dalam hal Pembangunan daerah saja harus ada keterlibatan masyarakat tetapi juga dalam pelaksanaan pembangunan, sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan terhadap masyarakat dan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Dalam pelaksanaan pembangunan di daerah untuk dapat melibatkan masyarakat pemerintah melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan yang lebih dikenal dengan musrenbang. Dari sinilah kemudian pintu demokrasi juga telah dibuka untuk masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan.

Hal ini kemudian yang dikemukakan oleh inisial E.D, LSM :

*“Dalam pelaksanaan pembangunan saya kira DPRD sudah cukup baik. Sesuai dengan prosedur, ada musrenbang baik itu tingkat desa, kecamatan yang kemudian itu dibahas dalam pembahasan APBD. Tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa seringkali apa yang telah menjadi program oleh pemerintah desa dan kecamatan tidak disetujui atau tidak diloloskan dalam rencana program. Memang dalam pembahasan APBD diadakannya penggodokan program kerja yang disodorkan, dan itu yang menjadi skala prioritas yang diloloskan. Memang dalam hal pertanggung jawaban, DPRD menjalankan fungsi pengawasannya, tetapi itu hanya formalitas saja. DPRD kadang dalam mengeluarkan perda mempertimbangkan apakah perda tersebut dapat mendatangkan uang atau tidak, dan biasanya perda yang menghasilkan uang cepat dibahas dan diputuskan. Dan suatu realita juga bahwa kadang-kadang kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak eksekutif daerah tidak dikonfirmasi terlebih dahulu dengan DPRD. Jadi, yang sangat diharapkan oleh masyarakat adalah hubungan kemitraan mereka lebih ditingkatkan, agar masyarakat jangan bertanya-tanya apa yang terjadi dengan mereka. Jadi dalam hal pengawasan DPRD terhadap anggaran pembangunan (APBD) masih harus lebih ditingkatkan.”*

### **b. Kinerja DPRD dan Aspirasi Masyarakat dalam Pengawasan Pembangunan**

Bergulirnya reformasi menjadikan pemerintah pusat dan daerah serta masyarakat sedikit lebih sadar bahwa pola pemerintahan yang sentralistik justru menciptakan ketergantungan dan membunuh kemandirian. Pemerintah pusat dengan desakan atau didorong oleh daerah akhirnya memberikan desentralisasi kewenangan melalui otonomi daerah. Seiring dengan hal tersebut maka mulai bermunculan keinginan dari masyarakat dan pemerintah untuk melaksanakan otonomi atau penyelenggaraan pemerintahan secara mandiri, salah satu langkah yang ditempuh yaitu melalui Pembangunan untuk memudahkan masyarakat dalam bertransportasi maupun terwujudnya program-program dalam mensejahterakan Masyarakat. Oleh karena itulah saat ini masyarakat di daerah-daerah

berlomba-lomba melakukan Pembangunan infrastruktur seperti Jalan raya, dengan dasar pertimbangan yaitu sebagai upaya dalam mewujudkan kenyamanan dalam Bertransportasi Ini juga dilakukan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Hal ini juga yang diungkapkan oleh inisial J.M.S, Ketua Komisi B DPRD kabupaten Halmahera Selatan, yaitu :

*“Bahwa pekerjaan jalan yang terbengkalai yakni jalan raya dari desa-desa sekitar menuju kota Kab masih saja terbengkalai sampai sekarang dikarenakan lokasinya yang tidak, strategis dan masih banyak lagi kendala-kendala yang terjadi baik dari dana, pekerja dan alat-alat yang di pakai dalam pekerjaan”*

## **PENUTUP**

Pembangunan daerah yang dilaksanakan di Halmahera Selatan tidak terlepas dari kepentingan elit politik yang ingin menguasai dan memiliki jabatan di daerah baru tersebut, terutama mereka yang tidak berhasil duduk dalam lembaga legislatif ataupun eksekutif melalui pemilihan umum 2004 silam, dan itu seringkali diselubungi atau diatas namakan dengan aspirasi masyarakat.

DPRD dalam menjalankan perannya dalam Pengawasan Pembangunan daerah harus tetap menjaga kepercayaan masyarakat yang telah diberikan dengan berupaya menampilkan hasil perjuangan yang dimaksud.

kepentingan masyarakat umum harus lebih diutamakan agar kesejahteraan masyarakat bisa terjamin, karena jika kepentingan elit politik yang lebih mendominasi maka kemudian masyarakat yang kena imbasnya, dan sebaiknya kepentingan elit politik dirajut bersama agar terciptanya kondisi yang aman dalam daerah baru.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Gie, T. Liang. 1993. ***Pertumbuhan Pemerintahan Daerah Negara RI***. Liberty, Yogyakarta.
- Irtanto. 2008. ***Dinamika Politik Lokal Era Otonomi Daerah***. Putaka Pelajar, Yogyakarta.
- Mariana, Dede dan Paskarina, Caroline. 2008. ***Demokrasi dan Politik Desentralisasi***. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Marbun, BN.SH. 2006. ***DPRD Pertumbuhan Dan Cara Kerjanya***. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Mardalis, Drs. 2006. ***Metode Penelitian***. Bumi Aksara, Jakarta.
- Merson, H.E. 1986. ***Administrasi Pemerintahan dalam Pembangunan Nasional***. Jakarta: Gramedia Putaka.
- Napitulu, Paimin.DR, M.Si. 2007. ***Menuju Pemerintahan Perwakilan***. Alumni, Bandung.
- Napitulu, Paimin.DR, M.Si. 2006. ***Menakar Urgensi Otonomi Daerah***. Alumni, Bandung.
- Nurcholis, Hanif. 2007. ***Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah***. Grasindo, Jakarta.
- Poerwadarminta.1996. ***Kamus Umum Bahasa Indonesia***. Balai Pustaka Utama. Jakarta.
- Prof. DR. Thoha, Miftah, MPA. 2006. ***Birokrasi dan Politik di Indonesia***. Jakarta: PT. Pustaka Indonesai Press.
- Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al-Barry. 1998. ***Dalam Kamus Ilmiah Populer***. Surabaya: Penerbit Arkola.
- Simangunsong, Bonar. Ir.Drs, MSc.SE dan Sinuraya, Daulat. Ir,MM. 2004. ***Negara, Demokrasi dan Berpolitik Yang Profesional***. Kharisma Virgo Print, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 2003. ***Sosiologi Suatu Pengantar***. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Sugiyono, 2007. **Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D**. Bandung: Alfabeta

Sunarso, H. Siswanto, DR, S.H., M.H. 2005. **Hubungan Kemitraan Badan Legislatif dan Eksekutif di Daerah**. Mandar Maju, Bandung.

Yad mulyadi, 1994. **Sosiologi**. Erlangga. Jakarta.

**Sumber-Sumber lain :**

UU Nomor 22 Tahun 2003 Tentang **Susunan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD**. Fokus Media, Bandung.

Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang **Pemerintahan Daerah**.

Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 Tentang **Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Daerah**.

Peraturan Pemerintahan Nomor 78 Tahun 2007 Tentang **Tata cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah**.

CSIS. 2007. **Partisipasi Publik dan Politik Anggaran daerah**. Kanisius, Jogyakarta.

LIPI. 2005. **Desentralisasi dan Otonomi Daerah**. LIPI Press, Jakarta.

Keputusan DPRD kabupaten Halmahera Selatan Nomor 02 Tahun 2006 Tentang **Peraturan Tata Tertib DPRD DPRD Kab. Halmahera Selatan**.

Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 3 Tahun 2006 Tentang **kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Halmahera Selatan**.